



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Pendapatan DKI Turun Rp 9,6 Triliun

JAKARTA (Pos Kota) – Pemprov DKI Jakarta bakal kehilangan potensi penerimaan PBB serta BPHTB sebesar Rp9,6 triliun bila Kementerian Agraria menghapus dua jenis pajak tersebut.

Tahun ini Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp6,6 triliun dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) sekitar Rp3 triliun. Bila kebijakan tersebut diberlakukan, pendapatan pemprov ngedrop.

DPRD tidak terlalu khawatir dengan rencana penghapusan PBB dan BPHTB tersebut. "Ini kan baru wacana, tapi kalau memang ya, kita tidak terlalu risau karena masih banyak pendapatan dari sektor lain," tegas Prasetio Edi Marsudi, ketua DPRD, Selasa (3/2).

Tanggapan Prasetio berkaitan dengan rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI menghapus PBB dan BPHTB. Saat ini rencana tersebut tengah dibahas di kementerian.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB dan BPHTB adalah pemasukan kedua terbesar setelah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang bisa mencapai Rp15 triliun/tahun. "Kita tunggulah. Saat ini kan masih belum. Kami masih menargetkan PBB dan BPHTB triliunan rupiah," ucapnya.

RENCANA DIHAPUS

Seperti diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) rencananya menghapus proses pengurusan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), PBB dan BPHTB. "Kami akan mengurai satu per satu hambatan bidang pertanahan dan perumahan. Satu contoh yang sedang dibahas serius yakni rencana penghapusan NJOP, PBB, dan BPHTB," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan, Sabtu (31/1).

Tahap awal, penghapusan hanya berlaku untuk tempat-

tempat non komersial seperti rumah tinggal, rumah ibadah, dan rumah sakit. Tetapi PBB dan BPHTB tetap dipungut bagi properti komersial, seperti hotel, restoran, warung, dan properti dengan luas di atas 200 meter. Rancangan ini segera diusulkan kepada Kementerian Keuangan. (john/st/ird)